



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 132/I3/PS/2011

Tentang

PENGUNAAN BANGUNAN
EKS GEDUNG AULA DAN EKS GEDUNG BIOKIMIA
DI KAMPUS IPB GUNUNG GEDE, BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan kepindahan Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan ke Kampus IPB Darmaga, Bogor, maka bangunan eks Gedung Aula dan eks Gedung Biokimia yang terletak di Kampus IPB Gunung Gede, Bogor tidak digunakan lagi;
- b. bahwa bangunan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, untuk eks Gedung Aula sementara telah digunakan untuk kegiatan akademik Program Diploma IPB sedangkan untuk eks Gedung Biokimia belum dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka penataan dan penggunaan fasilitas eks bangunan Kampus IPB Gunung Gede, Bogor, eks Gedung Aula yang selama ini telah digunakan oleh Program Diploma IPB perlu dialihkan penggunaannya untuk kegiatan Program Manajemen dan Bisnis IPB, dan bangunan eks Gedung Biokimia ditetapkan penggunaannya untuk kegiatan Program Diploma IPB;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan penggunaan bangunan dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor (IPB) Sebagai Kekayaan Awal IPB Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 19/MWA-IPB/2003 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Akademik Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 21/MWA-IPB/2003 tentang Rencana Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2003 tentang Kebijakan Dasar Pelaksanaan Rencana Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengalihkan penggunaan bangunan eks Gedung Aula yang terletak di Kampus IPB Gunung Gede, Bogor dengan mengubah peruntukan bangunan tersebut yang semula digunakan untuk fasilitas perkuliahan dan praktikum mahasiswa Program Diploma IPB selanjutnya digunakan untuk fasilitas akademik mahasiswa Program Manajemen dan Bisnis IPB, dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Penggunaan bangunan eks Gedung Biokimia yang terletak di Kampus IPB Gunung Gede untuk fasilitas perkuliahan dan praktikum mahasiswa Program Diploma IPB, dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Penetapan atas penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua keputusan ini, dilakukan sesuai dengan peruntukannya dan kewenangan Pimpinan IPB berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 21/MWA-IPB/2003 jo. Nomor : 19/MWA-IPB/2003;
- Keempat : Pengelolaan dan pengawasan atas penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua keputusan ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Direktur Program Manajemen dan Bisnis, dan Direktur Program Diploma IPB;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 26 Agustus 2011
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 132/I3/PS/2011

Tanggal : 26 Agustus 2011

Tentang : Penggunaan Bangunan Eks Gedung Aula dan Eks Gedung Biokimia,
Kampus IPB Gunung Gede, Bogor

PETA LOKASI BANGUNAN EKS GEDUNG AULA DAN EKS GEDUNG BIOKIMIA
KAMPUS IPB GUNUNG GEDE, BOGOR



Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003